



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PEMERINTAH KOTA MEDAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BINJAI
DAN
PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
NOMOR : HK.201/1/18/DRJD/2022
NOMOR : 415.4/285/2022
NOMOR : 551.2/0435
NOMOR : 024-770
NOMOR : 551.2/108
TENTANG
PENGEMBANGAN ANGKUTAN MASSAL BERBASIS JALAN/BUS RAPID TRANSIT DI
KAWASAN PERKOTAAN MEDAN, BINJAI DAN DELI SERDANG

Pada hari ini, Rabu, tanggal dua belas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. BUDI SETIYADI : Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103/TPA Tahun 2020 tanggal 3 Juni 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Perhubungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Perhubungan berkedudukan di Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 8, Jakarta selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. MUHAMMAD BOBBY : Wali Kota Medan, berdasarkan Keputusan
AFIF NASUTION Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-359 Tahun 2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-354 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Medan, berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis Nomor 2 Medan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.
4. AMIR HAMZAH : Wali Kota Binjai, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.12-1074 Tahun 2021, tanggal 17 September 2021, tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Binjai, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman Nomor 6, Binjai, selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.

5. ASHARI TAMBUNAN

Bupati Deli Serdang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.12-24 tanggal 2 Januari 2019 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Jalan Negara Nomor 1 Lubuk Pakam selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pentingnya pembangunan transportasi perkotaan tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2020-2024) yaitu pada arah kebijakan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar melalui pembangunan infrastruktur perkotaan salah satunya dengan penyediaan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit.
- 2) Dalam rangka mempercepat penyelenggaraan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang diperlukan dukungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah baik bantuan Teknis dan Non Teknis, sehingga diperlukan kerja sama yang sinergis antara PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit Di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 92) sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo;
15. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);
18. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
20. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor);
21. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Binjai Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 33);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang Tahun 2021 Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara 2019 Nomor 50);
25. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan (Bus Rapid Transit) di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah untuk membangun komitmen dan menciptakan sinergi diantara PARA PIHAK dalam rangka Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit (BRT) di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang sesuai kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah percepatan pembangunan dan pengelolaan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit (BRT) yang dilaksanakan secara sinergis, guna mewujudkan ketersediaan angkutan massal berbasis jalan untuk memenuhi kebutuhan angkutan orang di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang.

PASAL 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

1. Objek Nota Kesepakatan ini adalah Pengembangan Angkutan Massal Berbasis Jalan/Bus Rapid Transit di Kawasan Perkotaan.
2. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - (1) tahap persiapan, meliputi:
 - a. penyusunan dokumen perencanaan;
 - b. penyusunan skema kelembagaan;
 - c. pengurusan perizinan; dan
 - d. pengembangan kapasitas SDM.
 - (2) tahap pelaksanaan, meliputi:
 - a. pembangunan prasarana; dan
 - b. pembangunan sarana.
 - (3) tahap operasional, meliputi:
 - a. pengelolaan;
 - b. pemeliharaan; dan
 - c. pengawasan.
 - (4) serah terima aset.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. PARA PIHAK secara bersama-sama berkoordinasi dalam pelaksanaan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan peran dan tanggungjawabnya.
2. PARA PIHAK dapat membentuk Tim atau Kelompok Kerja yang keanggotaannya terdiri dari perwakilan PARA PIHAK yang terkait, serta dapat melibatkan tenaga ahli untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
3. PARA PIHAK secara bersama-sama berkoordinasi memfasilitasi kegiatan pengumpulan data, diskusi teknis, penyusunan kerangka dan rencana implementasi Measurement, Reporting, and Verification (MRV) dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).
4. PARA PIHAK menerbitkan izin yang terkait dengan Pengembangan BRT sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. PARA PIHAK menunjuk Unit Kerja terkait untuk melaksanakan Pengembangan BRT di Kawasan Perkotaan Medan, Binjai dan Deli Serdang;
6. Pelaksanaan operasional BRT dapat dilakukan penambahan dan/atau perubahan trayek sesuai kebutuhan dengan kesepakatan PARA PIHAK;
7. Nota Kesepakatan ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja/Aksi untuk mengimplementasikan kerja sama yang lebih teknis dan operasional paling lambat 1 (satu) Bulan sejak ditandatangani Nota Kesepakatan, yang merupakan Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini;
8. Rencana Kerja/Aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan ditandatangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan di lingkungan Pemerintah Daerah dan Direktur yang membidangi Angkutan Jalan di Kementerian Perhubungan.

PASAL 4

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melaksanakan sendiri wewenangnyanya.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara.
- (3) PIHAK KETIGA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Medan

- (4) PIHAK KEEMPAT dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Binjai.
- (5) PIHAK KELIMA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan ini, dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

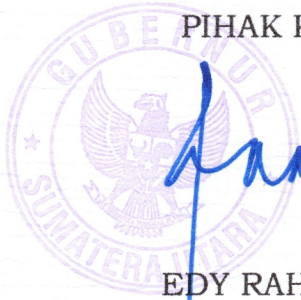
Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing PIHAK dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 7 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dibicarakan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani di Medan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 10 (sepuluh), 5 (lima) diantaranya bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



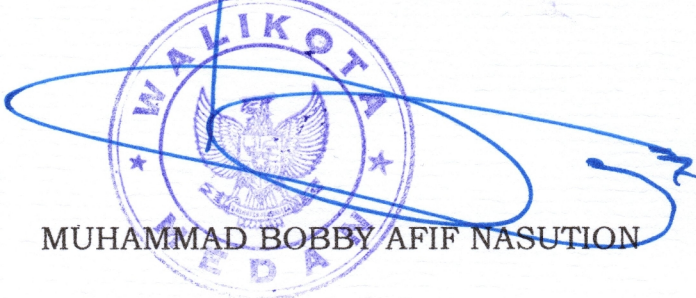
EDY RAHMAYADI

PIHAK KESATU,



BUDI SETIYADI

PIHAK KETIGA



MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION

PIHAK KEEMPAT



AMIR HAMZAH

PIHAK KELIMA



ASHARI TAMBUNAN